

ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Analisis *Maşlahah* pada Konsep Halal *Self-Declare* Sebelum dan Pasca *enactment* Undang-Undang Cipta Kerja

^{[1]*} Istianah & ^[2] Gemala Dewi

Magister Hukum Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424.

Email: ^{[1]*} istianah02@ui.ac.id, ^[2] gemalafillah@gmail.com

*Corresponding author

Submitted : 19 November 2021

Revised : 13 Desember 2021

Accepted : 31 Desember 2021

Published : 18 Januari 2022

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

Since the enactment of the Job Creation Law, several rules related to simplification of synchronization and regulation elimination in order to facilitate UMK business actors in licensing their business establishment, one of the rules which has caused pros and cons is related to halal self declare in contradiction to Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. In this case, the author has reviewed the rules in the the Job Creation Law, reviewed from the implementation of maşlahah. This research applied a normative legal approach with descriptive types of analytical/explanatory research. The results revealed that the concept of legal istinbath through maşlahah approach related to halal self declare policy for UMK has been in line with the five goals of syar'i and in order to achieve maşlahah (merits) and eliminate/reject mudharat (drawbacks). Hence in its application, the role of producers in protecting all Indonesians in choosing and consuming halal food and beverages, and the strong commitment of policy makers and related institutions need to be in line with the existing regulations in order for law to be effectively applied in the community.

Keywords: Halal Certification; Maşlahah; Micro and Small Enterprises (UMK).

Abstrak

Sejak disahkannya UU Cipta Kerja, beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku UMK dalam perizinan pendirian usahanya, salah satu aturan yang menimbulkan pro dan kontra yaitu terkait halal self declare yang mana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada UU Cipta Kerja ditinjau dari keberlakuan maşlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis/eksplanasi. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa konsep istinbath hukum melalui pendekatan maşlahah terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar'i yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga

yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.

Kata kunci: Sertifikasi Halal; Masalah; Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

PENDAHULUAN

Penggerak utama perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari tahun 2010, kenaikan jumlah UMKM terus meningkat, tercatat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta unit, di mana angka tersebut mencatat hingga 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Tahun 2019, jumlah UMKM meningkat 1,98% dari tahun sebelumnya yaitu mencapai sekitar 65,5 juta unit. UMKM di Indonesia sangat memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, tercatat sebesar 60,3% dari total penduduk domestik bruto (PDB) Indonesia, menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, dan 99% dari total lapangan kerja.¹ Keadaan negara di dunia selama pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 19) berimbas langsung pada sektor ekonomi dan industri, di mana yang paling berdampak adalah pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, tidak sedikit pengusaha yang mengalami kerugian bahkan pailit karena jatuhnya permintaan, hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) terhadap 571 UMKM, bahwa ada sekitar 2/3 atau 70% UMKM di Indonesia terpaksa menghentikan proses produksi akibat pandemi Covid-19.² Khususnya di Indonesia, menurut survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, terdapat sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara itu, menurut Laporan Pengaduan ke Kementerian Koperasi dan UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2020, pelaku usaha mikro informal baik yang berusaha sendiri tanpa dibantu buruh maupun dibantu buruh tidak tetap bertambah 1,18 juta orang atau 2,62% dari 45,07 juta orang pada 2019 menjadi 46,25 juta orang pada 2020.³ Hal tersebut terjadi akibat berkurangnya kesempatan kerja atau berkurangnya pekerja di sektor formal sebanyak 6,03 juta orang atau 10,7% dari 56,80 juta pada 2019 menjadi 50,77 juta orang pada 2020. Sementara itu

¹ Data Badan Pusat Statistik, 2010-2020

² Rizky Alike, "Survei ILO: 70% UMKM di Indonesia Setop Produksi Akibat Covid-19," katadata.co.id, 2020, <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ekarina/berita/5ed7c7e8cbb2a/survei-ilo-70-umkm-di-indonesia-setop-produksi-akibat-covid-19>

³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, "Data Jumlah UMKM 2020 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah," accessed December 5, 2021, <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tidak-ada-pengurangan-jumlah-pelaku-usaha-formal-dan-informal-hingga-30-juta-orang>.

jumlah pelaku usaha mikro dan kecil formal (dibantu buruh tetap) berkurang hingga 412,39 ribu orang atau 9,24% dari 4,46 juta pada 2019 menjadi 4,05 juta orang di tahun 2020.⁴

Upaya pemerintah pada pengembangan ekosistem industri halal dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk halal di Indonesia seperti melalui pengintegrasian proses produksi, dukungan logistik dan sertifikasi dalam satu layanan terpadu yang menyeluruh dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Beberapa usaha pemerintah dalam memajukan perekonomian negara baik dalam bentuk materil maupun regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan menjadi solusi dampak pandemi dan batu loncatan terkait pembaharuan-pembaharuan dalam perkembangan pelaku usaha lokal yang tidak hanya menguntungkan pengusahaan, tetapi juga para pekerja, mengingat banyak kelonggaran bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil terkait perizinan, biaya-biaya yang diperkecil bahkan bebas biaya, kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal, dan lain sebagainya. Berbagai kemudahan kebijakan dari pemerintah, telah mendorong realisasi yang signifikan di tahun 2021. Realisasi tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data KemenkopUKM per bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, dan mampu menghimpun hingga 60,42% dari seluruh total investasi di Indonesia.⁵

Industri Halal sekarang ini telah mendapatkan tempat yang mapan baik pada kalangan masyarakat domestik, juga pada kalangan global. Hal ini menjadi celah bagi Indonesia yang telah sejak lama mengupayakan dan mengembangkan industri halal untuk menggapai cita-citanya sebagai negara produsen produk halal terbesar di dunia. Labelisasi halal di Indonesia yang berdasarkan data *World Population Review* terkait populasi jumlah penduduk muslim yang mencapai 87,2% dari total penduduk 276,556,113 jiwa,⁶ artinya bahwa labelisasi halal memiliki pengaruh besar bagi produsen dan tentunya permintaan terhadap produk halal tergolong besar bagi para konsumen.⁷ Labelisasi halal yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan alur identifikasi dan kualifikasi yang ketat demi terciptanya rasa aman dan dalam rangka memenuhi hak seorang muslim untuk mengonsumsi produk halal. Indonesia merupakan

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

⁵ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

⁶ UN World Population Prospects, "Indonesia Population 2021 (Live)," *World Population Review*, 2021, <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.

⁷ Ridwan Arifin et al., (2020) "Halal Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 18 Nomor 1, hlm. 124–25.

negara dengan keberagaman yang menjamin kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2), bahwa siapapun masyarakat Indonesia bebas memilih jalan hidupnya, menentukan keyakinannya dan melakukan ibadah sesuai agama yang dipilihnya, termasuk dalam memilih produk halal sebagai salah satu proses menjalankan ibadah bagi umat muslim, sehingga hidup dalam mengonsumsi apapun yang halal sudah menjadi pola hidup umat muslim yang tidak bisa dikesampingkan. Hal ini juga berkaitan dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri yang bergantung dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjaga amanat, baik menjaga amanat dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maupun juga amanat terhadap sesama manusia. Amanat tersebut berupa kesanggupan manusia untuk menanggung beban *taklifi* yang diberikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan selalu mematuhi perintahNya, hal ini pula yang menjadikan keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengonsumsi yang haram.

Upaya negara dalam menjamin hak dalam mengonsumsi produk halal khususnya pada produk pangan secara detail tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun, sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), beberapa aturan terkait penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) dalam perizinan pendirian usahanya, kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi halal seperti mempersingkat jangka waktu dalam memutuskan kehalalan produk⁸ serta aturan lain yang menimbulkan polemik yaitu terkait halal *self declare* pada Pasal 4A Ayat (1) bahwa adanya kebolehan pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendeklarasikan kehalalan produknya sendiri yang hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil berpotensi melanggar perlindungan konsumen yang utamanya tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, artinya bahwa keberpihakan pemerintah terhadap konsumen pada Undang-Undang Cipta Kerja dinilai dikesampingkan.

Kompleksitas sertifikasi halal dianggap perlu mengingat kriteria halal dalam hukum Islam yang mata rantainya adalah "*from farm to fork*", bahwa penilaian halal itu tidak hanya dilihat dari bahan dan cara pembuatannya saja, tetapi hal lain terkait awal mula proses produk halal (PPH) yakni, pemeriksaan data yang diajukan pelaku usaha, kemudian pemeriksaan

⁸ Pasal 48 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

proses produksi, penyembelihan (jika barang utamanya adalah daging hewan ternak), laboratorium, bagaimana pengemasannya, penyimpanan, proses pengangkutannya (transportasi), distribusi, pemasaran, penyajian,⁹ hingga sampai kepada konsumen. Mengingat jenis usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku UMK dalam bidang pangan, tidak seluruhnya masuk ke dalam *Halal Positive List of Materials (non critical materials)* atau terdiri dari bahan-bahan yang tidak termasuk dalam kritis kehalalan seperti bahan-bahan yang didapat dari alam, tetapi banyak di antaranya UMK yang menggunakan bahan utama dari daging, margarin, dan berbagai bahan artifisial yang memiliki kritis tinggi sehingga harus diteliti kembali kehalalannya. Maka dari itu labelisasi halal tidak semata-mata menyangkut terkait perizinan, namun yang lebih fundamental adalah pelaksanaan perintah Tuhan terhadap kepatuhan hukum *syari'at* yang *kaffah*, karena bagi umat muslim, persoalan terkait apa yang masuk ke dalam tubuh berpengaruh langsung terhadap kekhusyuan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.¹⁰

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang secara langsung diamanatkan untuk bertanggungjawab terhadap kehalalan produk UMK yang melakukan halal *self declare* oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perhatian penulis, sehingga dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan halal *self declare* pada pra dan pasca UU Cipta Kerja serta analisisnya ditinjau dari keberlakuan *masalah* secara umum yang mana artikel ini merupakan kajian yang belum pernah dibahas sebelumnya.

RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas, sehingga dapat dirincikan beberapa pertanyaan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terkait Halal *Self Declare* pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

⁹ Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

¹⁰ Burhanuddin, (2011), *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, hlm. 18.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan studi pustaka. Pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui analisis data secara kualitatif. Sedangkan teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap dimulai dari mengelompokkan data, penyeleksian data yang kemudian dikaji dengan metode *istinbat* hukum *maṣlahah* dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Industri Mikro dan Kecil

Industri merupakan kegiatan ekonomi dalam mengolah bahan baku, mentah, setengah jadi dan jadi untuk menaikkan nilai dalam penggunaannya.¹¹ Pengertian dunia usaha meliputi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.¹² Adapun pengertian dan kriteria besar kecilnya usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.
- b. Usaha Kecil: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha berskala menengah atau besar. Adapun kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih minimal Rp50.000.000 dan maksimal Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 dan maksimal Rp2.500.000.000.
- c. Usaha Menengah: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha berskala kecil atau besar. Adapun kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

¹¹ Tulus Tambunan, (2009), *UMKM Di Indonesia*, Bogor: Ghaga Indonesia, hlm. 18-20.

¹² Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

- d. Usaha Besar: usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan hasil kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya di atas usaha menengah, yang meliputi badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, maupun usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Sebagai pelaku utama ekonomi dan keuangan di Indonesia,¹³ UMK yang jumlahnya sekitar 64,2 juta unit yang tercatat sejak 2018 lalu,¹⁴ di 2019 tercatat 63 juta unit UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 60,3%, kemudian di tahun 2020 adanya penurunan akibat pandemi Covid-19 yang hanya 34 juta unit dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya mencapai 37,3%,¹⁵ dukungan kebijakan pemerintah dalam membangkitkan kembali UMKM akibat pandemi yaitu berupa kebijakan terkait permodalan, adanya pelatihan manajemen dan pemasaran bagi para pelaku usaha, kemudahan akses pasar yang kini pemberadayaannya sudah menembus pada akses digital, pemerintah juga memberikan ruang bagi pelaku UMK untuk dapat bersinergi secara langsung dengan pelaku usaha menengah dan besar, termasuk pula Badan Usaha Milik Negara.¹⁶ Sehingga pada tahun 2021 (data terakhir bulan Maret) akibat dukungan pemerintah berdasarkan data KemenkopUKM, jumlah UMKM mengalami perbaikan kembali, yaitu dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun.¹⁷

Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia

Di Indonesia sertifikasi halal pada produk pangan secara implisit telah dikenali sejak November 1976 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi, bahwa adanya keharusan pencantuman logo khusus yang dicetak pada kemasan atau direkatkan dengan perekat yang sesuai untuk memberikan peringatan bahwa suatu produk pangan tersebut mengandung babi. Adanya aturan yang lebih konsen terhadap label haram dari pada label halal, dikarenakan label haram dianggap lebih

¹³ Gunartin, (2017), "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 1 Nomor V, hlm. 65.

¹⁴ Data Badan Pusat Statistik, (2018).

¹⁵ Data Asosisasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia, (2020).

¹⁶ Indah AP, "6 Kebijakan Pemerintah Untuk Bangkitkan UMKM," *Investor.Id*, July 1, 2021, <https://investor.id/business/6-kebijakan-pemerintah-untuk-kebangkitan-umkm>.

¹⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

efektif karena sedikit produk haram dengan kandungan babi yang tersebar di Indonesia saat itu. Adapun mekanisme pelabelan tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes) bekerjasama dengan organisasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk menyebarluaskan logo khusus kepada pelaku usaha yang membutuhkan.¹⁸

Salah satu yang menjadi bukti pemerosotan ekonomi akibat kurangnya jaminan kehalalan suatu produksi adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1988 yaitu isu yang tersebar di masyarakat saat itu dengan penelitian yang dilaporkan melalui buletin yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya tentang banyaknya peredaran produk yang mengandung babi, ada sejumlah 34 jenis produk saat itu yang mengandung gelatin, *lard* maupun *shortening*, sehingga membuat kepanikan di masyarakat yang menyebabkan kemerosotan omset beberapa perusahaan saat itu.¹⁹ Peristiwa inilah yang akhirnya menjadi pembentuk kesadaran pemerintah dan masyarakat terkait urgensi sertifikasi halal. Sehingga di tahun yang sama, terbentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang pendiriannya didasarkan pada Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep./18/MUI/1989. LPPOM MUI berwenang dalam mengadakan pemeriksaan produk dan sertifikasi halal. Namun dalam pelaksanaannya, MUI baru dapat mengeluarkan sertifikasi halal yang dimulai pada produk pangan di tahun 1994 yang penerbitan sertifikat halal tersebut berdasar pada hasil pemeriksaan LPPOM MUI.²⁰ Mekanismenya adalah proses sertifikasi dilakukan secara mandiri oleh MUI, sementara izin label halal yang disematkan pada kemasan produk pangan diberikan oleh Departemen Kesehatan (Depkes), yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang dengan hal ini menyebabkan dualisme terhadap pengurusan sertifikasi dan label halal, Sehingga dalam memangkas prosedur birokrasi, di tahun 1996 dengan adanya piagam kerja sama antara Depkes, Departemen Agama (Depag), dan MUI yang disepakati bahwa proses labelisasi halal pada produk pangan akan ditangani secara bersama oleh ketiga instansi tersebut.²¹

Halal *self declare* sebelumnya juga pernah diatur pada tahun 1996, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 bahwa pelabelan halal dapat diberikan secara sepihak dari pelaku usaha dengan memberikan

¹⁸ Hayyun Durrotul Faridah, (2019), "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi," *Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga* 2 Nomor 2, hlm. 71.

¹⁹ *Op. Cit.*, Faridah, hlm. 71.

²⁰ Asep Syaifuddin Hidayat and Mustholih Siradj, (2015), "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal," *Jurnal Ahkam* 15 Nomor 2, hlm. 203.

²¹ Indonesia Halal Directory, (2013-2014).

keterangan komposisi bahan yang digunakan, di mana apabila suatu perusahaan memberikan laporan bahwa pada produknya tidak terdapat unsur non-halal, maka perusahaan dapat menggunakan label halal. Namun saat itu kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menjamin kehalalan suatu produk. Sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 942/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas aturan sebelumnya terkait halal *self declare* tersebut dengan mengubah mekanismenya menjadi terlebih dahulu penerbitan label halal harus melalui perizinan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) yang dilandasi dengan fatwa dari Komisi Fatwa MUI, kemudian apabila produk tersebut tidak terindikasi unsur non-halal, maka dapat diterbitkan logo halal dari MUI. Wewenang MUI pada saat itu hanya mengusulkan pencantuman logo halal MUI dan nomor sertifikat halal, sedangkan BPOM RI berwenang dalam regulasi labelisasi halal dengan cara melampirkan sertifikat halal dari MUI dalam pengajuannya. Artinya bahwa kebijakan halal *self declare* saat itu bertahan tidak sampai satu tahun.

Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, bahwa *“setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.”* Di mana dalam pernyataan halal tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi oleh peraturan yang berlaku. Di tahun 2000 merupakan perubahan Dirjen POM menjadi BPOM, yang secara otomatis labelisasi halal juga beralih kepada BPOM.²²

Di tahun 2001, dengan adanya penerbitan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001, yang mengamanatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Adapun wewenang BPOM yaitu dalam pemasangan logo halal pada kemasan pangan, bersama-sama dengan MUI.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (UU JPH), membawa beberapa perubahan, khususnya terkait kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan UU tersebut, maka dibentuklah BPJPH yang bekerjasama

²² *Op.Cit.*, Faridah, “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.”, hlm. 71.

dengan lembaga lain seperti Kementerian, LPH dan MUI.²³ Sejak tahun 2014, beberapa produk regulasi terkait jaminan halal, di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Produk regulasi terkait sertifikasi halal dari tahun 2014 yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya adalah kewajiban sertifikasi halal yang didasarkan oleh deklarasi secara mandiri oleh pelaku UMK, sehingga dalam hal ini pelaku usaha mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH.

Adapun beberapa perbedaan pelaksanaan sertifikasi halal sebelum dan sesudah UU Ciptaker sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja


No.	Ketentuan sebelum UU Cipta Kerja	Ketentuan setelah UU Cipta Kerja
1	UU JPH Tidak terdapat ketentuan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK untuk melakukan halal <i>self declare</i> bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Pasal 4A Ayat (1) UU Ciptaker Adanya aturan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha khusus pelaku usaha mikro dan kecil
2	Pasal 7 UU JPH Wewenang BPJPH hanya bekerjasama dengan LPH dan MUI	Pasal 7 Ayat (2) UU Ciptaker BPJPH selain bekerja sama dengan LPH dan MUI, dapat juga bekerja sama dengan ormas Islam yang berbadan hukum
3	Pasal 10 UU JPH Kerja sama antara BPJPH dan MUI, yaitu sertifikasi auditor halal, penetapan	Perubahan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Ciptaker Kerja sama antara MUI dan BPJPH terkait sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH

²³ Susilowati Suparto et al., (2016), "Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* 28, Nomor 3, hlm. 430.

	kehalalan produk dan akreditasi LPH	dihilangkan. Jadi, MUI hanya pada penetapan kehalalan produk dan penerbitan “Keputusan Penetapan Halal Produk”
4	Pasal 29 UU JPH Permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dilakukan secara tertulis dan tidak terdapat jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal oleh BPJPH	Pasal 29 UU Ciptaker Kata “tertulis” dihapuskan, dan terdapat jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal oleh BPJPH yaitu paling lama 1 hari kerja
5	Pasal 30 UU JPH Penetapan LPH sebagai pemeriksa dan/atau penguji kehalala suatu produk paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap	Pasal 30 UU Ciptaker Penetapan LPH paling lama 1 hari kerja
6	Pasal 31 UU JPH Tidak terdapat ketentuan jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal	Pasal 31 UU Ciptaker Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja
7	Pasal 32 Ayat (2) UU JPH BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk	Pasal 32 Ayat (2) UU Ciptaker LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH
8	Pasal 33 Ayat (4) UU JPH Sidang fatwa halal dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil pemeriksaan dari BPJPH	Pasal 33 Ayat (4) UU Ciptaker Sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
9	Pasal 35 UU JPH Sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.	Pasal 35 UU Ciptaker Diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.
10	UU JPH - Tidak ada Pasal -	Pasal 35 A UU Ciptaker Konsekuensi LPH yang tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan terkait proses sertifikasi halal, maka akan dievaluasi dan/atau sanksi administratif
13	Pasal 41 UU JPH Adanya sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang yang menyematkan logo halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Pasal 41 UU Ciptaker UU Ciptaker Hanya menyebutkan sanksi administratif. PP No. 39 Tahun 2021 Sanksi administratif terhadap pelaku usaha berupa: peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan dari peredaran.
14	Pasal 42 UU JPH	Pasal 42 Ayat (3) UU Ciptaker


	Tidak disebutkan bahwa BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.	Dalam perpanjangan sertifikat halal, pelaku usaha mencantumkan pemenuhan proses produksi halal dan tidak adanya perubahan komposisi, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.
15	Pasal 44 Ayat (2) UU JPH Biaya administrasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi pihak lain	Pasal 44 Ayat (2) UU Ciptaker Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak dipungut biaya
16	Alur sertifikasi halal: Pelaku usaha – BPJPH – BPJPH - LPH – BPJPH – MUI – BPJPH	Alur sertifikasi halal: Pelaku usaha – BPJPH – BPJPH – LPH – MUI – BPJPH

Agar lebih jelasnya, berikut alur sertifikasi halal di Indonesia sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja²⁴:



Gambar 1
Alur Sertifikasi Halal Sebelum UU Ciptaker

²⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), “Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal,” accessed July 1, 2021, <http://halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

**Gambar 2**Alur Sertifikasi Halal Setelah UU Ciptaker²⁵

Prosedur sertifikasi halal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selain adanya pembebasan biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta efisiensi waktu pengurusan yang relatif lebih singkat, aspek-aspek penyederhanaan lain pada UU Ciptaker dalam beberapa mekanisme yaitu terkait perizinan usaha berikut pengawasannya, juga integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan usaha tersebut diadopsi dari konsep Regulasi Berbasis Risiko (RBR). Dalam pendekatan tersebut akan dinilai seberapa besar tingkat risiko dan potensi terjadinya risiko tersebut.²⁶ Sehingga dengan pendekatan RBR ini akan dikategorisasi berdasarkan penilaian risikonya, yaitu (1) usaha berisiko rendah, (2) usaha berisiko menengah (3) usaha berisiko tinggi, di mana UMK termasuk pada usaha yang berisiko rendah, maka ditinjau dari pendekatan tersebut, akan diberikan nomor induk usaha secara langsung sebagai suatu legalitas usaha, konsep ini pula yang menjadi pendekatan pengaturan terkait halal *self declare*. Adapun cara mengukur tingkat risiko adalah sebagai berikut:

²⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

²⁶ Mohamad Mova Al-Afghani and Bisariyadi, (2021), "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18 Nomor 1, hlm. 68.

Tabel 2
Cara Mengukur Tingkat Risiko²⁷

Nama Kegiatan Usaha	
Jenis Risiko	Penilaian Potensi/Probabilitas (<i>Probability Value</i>)
Kesehatan	
Keamanan dan Keselamatan	0-30 = Jarang Terjadi
Lingkungan	40-70 = Mungkin Terjadi
Moral dan Budaya	80-100 = Sering Terjadi
Finansial	
Total	

Terkait halal *self declare* sebagaimana tercantum pada UU Ciptaker Pasal 48 terkait adanya perubahan pada UU JPH, yaitu disisipkannya Pasal 4A di antara Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan mengacu pada standar halal dari BPJPH.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pasal tersebut, halal *self declare* harus mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH, sehingga dengan demikian masyarakat khususnya masyarakat muslim dapat mempercayakan jaminan ketatnya sertifikasi halal sebagaimana yang telah diatur sebelumnya yang membuat masyarakat tetap merasa aman. Adapun pengaturan lebih mendetail terkait hal tersebut, terdapat pada pengaturan turunannya, yaitu Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sebagai berikut:

“(2) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:


- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;*
- dan*

²⁷ Haryo Limanseto, (2021), “Penyusunan Standar Usaha Berbasis Risiko, Komitmen Pemerintah Dalam Kemudahan Berusaha”, Jakarta.

b. *Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana*"

Kemudian di Ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Adapun standar halal yang dimaksud adalah paling sedikit terdiri dari:²⁸

- a. Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal); dan
- b. Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Ketika pelaku UMK mengajukan *self declare* (berupa pengajuan ikrar/akad), tugas pendamping adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.



Gambar 3

Mekanisme pernyataan mandiri halal (halal *self declare*) UMK²⁹

Sehingga demikian dengan PPH dan pendampingan PPH, meskipun terdapat penyederhanaan proses dan pembebasan biaya, bukan berarti menghilangkan inti dari proses sertifikasi halal tersebut. Adapun pelaksanaan pendampingan PPH dalam Pasal 80 Ayat 4 PP No. 39 Tahun 2021 diatur dalam peraturan turunan dari BPJPH, yang mana hingga saat ini peraturan tersebut belum terbit, sehingga untuk pelaksanaan halal *self declare* ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan masih mengacu pada mekanisme sebelumnya.

Urgensi Prinsip Halal dalam hukum Perlindungan Konsumen

²⁸ Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”.

²⁹ Matsuki, (2021), ‘Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan’, in Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, hlm. 9.

Di Indonesia, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang halal secara eksplisit telah tercantum pada Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), bahwa adanya larangan bagi produsen untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti aturan proses produksi halal yang produksinya telah mencantumkan pernyataan halal pada labelnya. Pengaturan ini dapat dipahami bahwa apabila pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya, maka pelaku usaha wajib melakukan proses produksi secara halal.³⁰ Memang, pada ketentuan yang tercantum pada UU PK tersebut masih kurang kuat dalam melindungi konsumen muslim, sehingga dibuatlah aturan lain sebagai representasi tanggungjawab negara kepada umat Islam dalam rangka melindungi segenap masyarakatnya untuk dapat mengkonsumsi produk sebagaimana yang yang disyariatkan, yaitu dengan disahkannya UU JPH.³¹

Penciptaan manusia pada fitrahnya merupakan sebuah keuntuhan yang seimbang antara unsur jasmani dan rohani, yang dari unsur tersebut menjadikan sebuah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang seimbang tersebut dalam rangka menggapai tujuan penciptaannya, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*).³² Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menjaga amanat, baik menjaga amanat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maupun juga amanat manusia. Tujuan tersebut berupa kesanggupan manusia untuk menanggung beban *taklif* yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berikan dengan memelihara amanat tersebut dan selalu mematuhi aturannya, hal ini pula yang menjadikan keharusan manusia untuk menjalankan perintah Tuhan untuk mencari rezeki dan mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhkan diri dari mengkonsumsi yang haram, sebagaimana dalam Quran surah al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Mencari rezeki yang halal juga merupakan perintah Allah. Hal ini menandai bahwa perintah Tuhan terkait halal haram bukan hanya merupakan kewajiban konsumen, tetapi juga merupakan kewajiban produsen untuk menyediakan produk yang halal. Artinya, dengan

³⁰ Astika Nurul Hidayah dan Susilo Wardani, (2020), Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Pangan Halal (Purwokerto: Semnas LPPM, hlm. 17).

³¹ Jazuli Juwaini, (2012), UU JPH Untuk Melindungi Umat, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 50.

³² TIM P3EI, (2011), Ekonomi Islam, Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia, hlm. 8.

membeli barang dan/atau jasa seorang produsen, maka secara otomatis keberadaannya sebagai konsumen yang dalam hukum Islam harus dilindungi, di mana salah satu di antara kewajiban produsen adalah menjamin konsumen untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa yang halal.³³

Larangan Tuhan yang dengan tegas mengharamkan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang halal bagi umat muslim bukan tanpa sebab, melainkan ada hal yang terkandung di dalamnya selain dari pada sekadar perintah. Terlebih dari pada itu, dijelaskan pula mengapa sesuatu itu diharamkan, meskipun ada manfaat yang terkandung dalam makanan dan minuman haram, tetapi lebih banyak keburukan yang akan didapatkan, bahkan terkandung dosa yang besar. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Baqarah Ayat 219:

يُنْفِقُونَ قُلُوبَ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219)

Kajian terkait makanan dan minuman yang haram telah membuktikan bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan berdampak pada kesehatan. Salah satu penelitian yang membuktikan hal tersebut adalah terkait kandungan berbahaya pada babi yang didapati berisiko tinggi parasit *trichinella spiralis* atau *roundworm* yang dapat meninfeksi gangguan pernafasan, otot-otot, gangguan menelan, radang otak (*ensefalitis*), pembesaran kelenjar limfe, hingga radang selaput otak (*meningitis*);³⁴ kemudian *taenia solium* atau *tapeworm* yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, konstipasi dan *diarea*; dan *clonorchis sinensis* yang menyebabkan penyakit klonorkiasis; serta parasit lain yang disinyalir dapat menjadi sumber penyakit yang berbahaya bagi tubuh manusia.³⁵ Adapun beberapa kajian ilmiah tentang *kamr* bagi kesehatan yang diharamkan dalam Quran, bahwa

³³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*, (2011), Malang: UIN Maliki Press, hlm. 17.

³⁴ Novia Tri Astuti dan Dyah Widyastuti, (2009), "Trichinella Spiralis, Cacing Yang Menginfeksi Otot," *Balaba* 5 Nomor 1, hlm. 24.

³⁵ Endang Setiyani, (2011), "Taenia Saginata," *Balaba* 7 Nomor 2, hlm. 57.

meminum minuman keras dapat menyebabkan penyakit alkoholisme yang menginfeksi saraf dan dapat menghilangkan fungsi indra termasuk penyakit otak yang berpengaruh terhadap jaringan tubuh.³⁶

Manusia dalam merenungkan perintah dan larangan sebagaimana Quran surah al-Baqarah Ayat 219 adalah agar manusia berfikir dan mengambil *ibrah*. Mengapa Tuhan mengharamkan sesuatu terkhusus pada makanan dan minuman, tentunya mengandung *mudarat* bagi setiap pemakannya baik bagi kesehatan jasmani, maupun kesehatan rohani bagi umat Islam yang dapat mengakibatkan lalai dalam beribadah kepada Allah SWT, dapat menjadi penghalang dikabulkannya doa-doa, bahkan ancaman neraka. Karena bagi umat muslim, megkonsumsi makanan yang halal lagi *tayyib* merupakan manivestasi ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.³⁷

Informasi yang benar terkait kehalalan sebuah produk tentang halal/haramnya suatu produk tersebut sebagai hak konsumen muslim dalam mendapatkan kepastian hukum yang jelas pada akhirnya sejalan dengan keselamatan *aqidah* seorang muslim tersebut. Urgensi labelisasi halal yang berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim yaitu baik secara *aqidah*, rohaniah, maupun jasmaniah dalam memperoleh produk-produk halal khususnya *f&b* sangat memiliki ketergantungan terhadap informasi produk, sehingga pemberian informasi yang menyesatkan konsumen akan berakibat pula terhadap keselamatan akidah, rohaniah dan jasmaniah konsumen muslim tersebut.³⁸ Label halal yang dimaksud dalam hal menunjang kejelasan informasi tersebut adalah label halal yang berlaku nasional dari BPJPH, yang untuk saat ini di masa transisi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka label halal yang lama masih diperbolehkan untuk dipakai.³⁹ Sedangkan untuk produk yang menggunakan bahan yang diharamkan, diharuskan untuk mencantumkan keterangan keharaman produk tersebut melali gambar, tulisan, dan/atau nama bahan dengan warna yang berbeda dengan komposisi lainnya.⁴⁰

Pada hakikatnya, tujuan dari perlindungan konsumen dalam Islam adalah untuk mencapai maslahat dari suatu transaksi/bisnis. Maslahat di sini berarti bahwa tujuan

³⁶ Ashish Jitendra Metha, (2011), "Alcoholism and Critical Illness: A Review," *Baishideng Publishing Group Inc.* 5 Nomor 1, hlm. 19.

³⁷ *Op.Cit.*, Burhanuddin, hlm. 19.

³⁸ Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 115.

³⁹ Pasal 88 Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁴⁰ Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal".

pencapaian akhir dari suatu bisnis tersebut bukan hanya keuntungan secara materil, namun juga menggapai keberkahan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁴¹

Halal *Self Declare* pada Undang-Undang Cipta Kerja Tinjauan *Maşlahah*

Pemberlakuan regulasi dengan pendekatan RBR, di mana di dalam penerapannya pengertian “risiko” yaitu risiko bagi regulator dalam mencapai tujuannya, sehingga pelaksanaannya harus diidentifikasi tujuan regulasi, tujuan dalam hal ini bahwa bagaimana pentingnya RBR bagi semua pihak, bagaimana kejelasannya dan untuk melindungi siapa? Artinya bahwa kejelasan tujuan regulasi tersebut menjadi kepala dalam ditegakannya suatu regulasi.⁴²

Sebagaimana yang telah menjadi latar belakang penulis, labelisasi halal bukan hanya menyangkut perizinan, tetapi juga syariat yang harus dijalankan bagi umat muslim. Artinya tujuan dari diundangkannya halal *self declare* tidak hanya dilihat dari kepentingan produsen saja, tetapi juga konsumen dalam memperoleh produk halal untuk mencapai kesempurnaan Islamnya bagi konsumen muslim.

Maşlahah secara bahasa diartikan sebagai manfaat. Adapun terminologi *maşlahah* menurut Imam Ghazali bahwa pada prinsipnya *maşlahah* itu “mengambil manfaat dan meninggalkan kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syar’i, Imam Ghazali menambahkan bahwa suatu kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan *syara’* meskipun bertentangan dengan tujuan manusia.⁴³ *Maşlahah (Istişlah)* merupakan salah satu metode penemuan hukum islam yang berarti sesuatu yang dapat dipandang oleh akal (masuk akal) dan sejalan dengan tujuan *syara’*.⁴⁴ Aspek-aspek penting dijadikan barometer dalam mengukur kemaslahatan (*ḍawābiṭ al-maşlahah*) adalah bahwa *maşlahah* sifatnya mutlak, bukan relatif apalagi subjektif yang karenanya akan membuat produk hukum menjadi tunduk kepada hawa nafsu⁴⁵ dan bahwa maslahat bersifat universal (*kulliyyah*) yang tidak bertentangan dengan sebagiannya (*juz’iyyah*).⁴⁶

Prinsip dalam penerapan *maşlahah* dalam hukum Islam menurut jumhur ulama ushul fikih dikaji dengan pendekatan *maqāşid al-syarī’ah*, yang mana tujuan-tujuan syariat adalah menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep *maşlahah* menurut Imam

⁴¹ *Loc.Cit.*, TIM P3EI, *Ekonomi Islam*.

⁴² *Op.Cit.*, Al-Afghani and Bisariyadi. hlm. 77.

⁴³ Ma’ruf Amin, (2011), *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, hlm. 152.

⁴⁴ Eka Rahayuningsih dan M. Lathif Ghozali, ((2021), “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Maslahah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 Nomor 1, hlm. 138.

⁴⁵ Muhammad Khalid Mas’ud, (1995), *Shatibi’s of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute.

⁴⁶ Khodijah, (2014), “Maqashid Syari’ah Dan Maslahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah”, *Jurnal Iqtishaduna* 3 Nomor 1, hlm. 663.

Malik adalah suatu kemaslahatan yang sesuai dengan prinsip dan tujuan sebagaimana dalil-dalil syara' dalam rangka menghilangkan kesulitan baik pada kebutuhan yang bersifat primer (*darūriyyāt*) maupun kebutuhan yang bersifat sekunder (*hājīyāt*).⁴⁷ Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menetapkan syarat dalam pemberlakuan *maṣlahah*, yaitu:⁴⁸

- a. Kemaslahatan harus sejalan dengan ketentuan *syara'*, dan kemaslahatan tersebut masuk ke dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh *naṣ* secara 'ām (umum);
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, sehingga *istinbat* hukum yang didapat melalui *maṣlahah* dapat menghasilkan manfaat dan menghindari *muḍarat*;
- c. Penggunaan *maṣlahah* ditujukan untuk kebutuhan darurat dan/atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam melaksanakan agama;
- d. Kepentingan yang dituju dalam *maṣlahah* itu adalah kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa banyak dalil syar'i yang menyatakan pentingnya seorang muslim untuk mengonsumsi produk halal, sehingga pemberian jaminan seorang muslim untuk dapat mengonsumsi produk halal pula termasuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah* sehingga hal tersebut merupakan pokok yang sifatnya *daruri* dari *maqāṣid al-syāri'ah*. Ketentuan halal *self declare* bagi UMK dalam pandangan penulis dalam fungsinya tercapainya tujuan *syar'i*, bahwa pemberlakuan sertifikasi telah sejak awal diberlakukan dalam rangka menjaga agama, membantu umat muslim dalam memilih apa-apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga pemberlakuannya bagi konsumen sangat penting. Namun juga perlu adanya kemudahan bagi pelaku usaha sebagai pelaku yang penting juga dalam sistem perekonomian. Di Indonesia, masih banyak pelaku usaha khususnya UMK yang tidak melakukan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya akses, edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal serta pertimbangan biaya. Sehingga diharapkan dengan pengaturan halal *self declare* yang dikhususkan kepada usaha mikro dan kecil dapat membangkitkan semangat keislaman para pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka ikut serta melindungi segenap konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal dan *ṭayyib* dari sektor terkecil. Pemberlakuan ini pula sebagai upaya meminimalisasi beredarnya makanan dan/atau minuman yang tidak layak dikonsumsi yang

⁴⁷ Abu Ishak Al-Syaribi, (1975), *Al-I'tisham*, Beirut: Daar al-Ma'rifah.

⁴⁸ *Loc.Cit.*, Amin, hlm. 163.

mengandung bahan-bahan yang memiliki titik kritis. Dalam hal ini, menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan *syara'* dalam konsep *maṣlahah* yang wajib dilaksanakan.

Titik keseimbangan dalam mencapai kemaslahatan antara pelaku UMK dan pelaku usaha menengah dan besar yang diberikan pemerintah dalam hal ini, bahwa proses sertifikasi halal diharapkan dapat dilaksanakan oleh seluruh sektor dengan menghilangkan kesukaran yang selama ini dialami oleh sebagian sektor usaha terkecil, yaitu UMK. Kesukaran tersebut pula banyak dialami oleh konsumen dalam memilih makanan dan minuman yang halal di industri mikro atau kecil yang tersebar di Indonesia, mengingat hanya sebagian di antara pelaku UMK yang peduli terhadap pentingnya sertifikasi halal. Keseimbangan yang harus dicapai dalam hal ini bahwa regulasi yang ada juga berorientasi pada kemaslahatan setiap pihak, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha. Pada UU Ciptaker, aturan sertifikasi halal secara mandiri memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK saja, sedangkan peran pemerintah dalam melindungi segenap masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk di Indonesia dalam aturan tersebut tidak secara jelas digambarkan meskipun ada aturan turunan lainnya bahwa deklarasi halal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari lembaga terkait, sehingga hal inilah yang menjadi tugas para pihak yang terlibat dalam aturan tersebut untuk tetap menjaga esensi dari sertifikasi halal tersebut.

Penerapan sistem RBR sebagai solusi yang diberikan melalui penerbitan UU Cipta Kerja merupakan sistem yang terbilang hal baru diterapkan dalam regulasi di Indonesia, sehingga tingkat efektivitasnya belum dapat dilihat secara nyata. Namun, berkaca pada Inggris yang telah terlebih dahulu menerapkan sistem RBR dalam sistem regulasinya dan dapat dilihat keberhasilannya dengan menduduki peringkat 8 dari 190 negara di dunia dengan perolehan skor 83.5 tentang indeks kemudahan berbisnis (*ease of doing business index*).⁴⁹ Adapun manfaat yang diharapkan dalam penerapan sistem RBR yang sejalan dengan *maṣlahah* yaitu berkenaan dengan titik keadilan dan kepentingan umum bagi konsumen dan produsen, di mana pemerintah tidak hanya berupaya memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha dengan adanya berbagai kemudahan dan efisiensi waktu melalui berbagai bentuk inovasi dalam perizinan usaha, namun juga pemerintah berupaya mendorong penguatan aspek *controlling* (pengawasan/*but verify*) dalam pelaksanaan kegiatan berusaha,⁵⁰

⁴⁹ Doing Business Team, (2020), "Economy Profile United Kingdom Doing Business 2020 (Comparing Business Regulation in 190 Economies)", doingbusiness.org.

⁵⁰ Oki Baren, (2021), "Pemerintah Terapkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko," iProperti, <https://www.industriproperti.com/headline/pemerintah-terapkan-perizinan-usaha-berbasis-risiko/>.

di sinilah maka pemerintah tetap berupaya memprioritaskan kepentingan konsumen dengan jaminan pengawasan yang ketat terhadap produsen dalam mengantisipasi penyelewengan, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem tersebut, Indonesia dapat segera mencapai pemulihan perekonomian.

Keberadaan ketentuan terkait Proses Produk Halal (PPH) berdasarkan ketetapan halal dari MUI dan pendampingan PPH sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah 39/2021 diharapkan dapat meminimalisasi adanya oknum pelaku usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan keadaan. Hal inilah yang menjadi titik fokus bagi para pembuat kebijakan sebagai pihak utama penanggungjawab terlaksananya proses sertifikasi yang sesuai untuk dapat memastikan mencapai efektivitas hukumnya terhadap pelaku ekonomi, baik terhadap konsumen maupun produsen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam historisnya, halal *self declare* pernah diatur pada tahun 1996, sebagaimana dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 Namun pada saat itu kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menjamin kehalalan suatu produk. Kemudian ketentuan halal *self declare* digaungkan kembali khusus UMK dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ketentuan yang lebih disempurnakan yang mengacu pada pendekatan RBR (Regulasi Berbasis Risiko);
2. Kebijakan dalam UU Ciptaker meliputi kemudahan dalam perizinan usaha berikut pengawasannya, juga integrasi di berbagai perizinan. Beberapa di antaranya adalah penyederhanaan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi dalam rangka memudahkan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) dalam perizinan pendirian usahanya serta sertifikasi halal;
3. Konsep *istinbat* hukum melalui pendekatan *maṣlahah* dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan halal *self declare* bagi UMK memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK saja, sedangkan peran pemerintah dalam melindungi segenap masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk di Indonesia dalam aturan tersebut tidak digambarkan dengan jelas meskipun ada aturan

turunan lainnya bahwa deklarasi halal tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa adanya pengawasan dari lembaga terkait, sehingga hal inilah yang menjadi tugas para pihak yang terlibat dalam aturan tersebut untuk tetap menjaga esensi dari sertifikasi halal tersebut. Meskipun ada beberapa alasan yang menimbulkan potensi penyelewengan, sehingga agar sejalan dengan tujuan *syar'i* yang lima dan dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan, maka dalam penerapannya peran produsen dalam rangka melindungi segenap masyarakat Indonesia dalam memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman halal serta komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga yang terkait agar sejalan sebagaimana yang telah diatur agar hukum dapat berlaku efektif di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syaribi, Abu Ishak, (1975), *Al-I'tisham*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Amin, Ma'ruf, (2011), *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.
- Burhanuddin, (2011), *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hidayah, Astika Nurul, and Susilo Wardani, (2020), *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Pangan Halal*. Purwokerto: Semnas LPPM.
- Juwaini, Jazuli, (2012), *UU JPH Untuk Melindungi Umat*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Limanseto, Haryo, (2021), "Penyusunan Standar Usaha Berbasis Risiko, Komitmen Pemerintah Dalam Kemudahan Berusaha." Jakarta.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, (1995), *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute.
- Matsuki,(2021), "Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi IKM Pangan." In *Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal*, 9. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tambunan, Tulus, (2009), *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghaga Indonesia.
- TIM P3EI, (2011), *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: FBE Universitas Islam Indonesia.
- Zulham, (2013), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Jurnal

- Al-Afghani, Mohamad Mova, and Bisariyadi, (2021), "Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Dalam Penerapannya Pada Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18 Nomor 1.
- Arifin, Ridwan, Waspiyah, Salsabila Fakhriyyah Ar-raidah, and Vania Yuniar, (2020), "Halal

Product Guarantee to the Development of Small and Medium Enterprises Business in Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 18 Nomor 1.

Astuti, Novia Tri, and Dyah Widyastuti, (2009), “Trichinella Spiralis, Cacing Yang Menginfeksi Otot.” *Balaba* 5 Nomor 1.

Faridah, Hayyun Durrotul, (2019), “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Pusat Riset Dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga* 2 Nomor 2.

Gunartin, (2017), “Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 1 Nomor V.

Hidayat, Asep Syaifuddin, dan Mustholih Siradj, (2015), “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal.” *Jurnal Ahkam* 15 Nomor 2.

Khodijah, (2014), “Maqashid Syari’ah Dan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah.” *Jurnal Iqtishaduna* 3 Nomor 1.

Metha, Ashish Jitendra, (2011), “Alcoholism and Critical Illness: A Review.” *Baishideng Publishing Group Inc.* 5 Nomor 1.

Rahayuningsih, Eka, dan M. Lathif Ghozali, (2021), “Sertifikasi Produk Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 Nomor 1.

Setiyani, Endang, (2011), “Taenia Saginata.” *Balaba* 7 Nomor 2.

Suparto, Susilowati, Djanurdi, Deviana Yuanitasari, dan Agus Suwandono, (2016), “Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 28, Nomor 3.

Internet

Alika, Rizky. “Survei ILO: 70% UMKM Di Indonesia Setop Produksi Akibat Covid-19.” [katadata.co.id](https://www.katadata.co.id), 2020. <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ekarina/berita/5ed7c7e8cbb2a/survei-ilo-70-umkm-di-indonesia-setop-produksi-akibat-covid-19>.

AP, Indah. “6 Kebijakan Pemerintah Untuk Bangkitkan UMKM.” *Investor.Id.* July 1, 2021. <https://investor.id/business/6-kebijakan-pemerintah-untuk-kebangkitan-umkm>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). “Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal.”, <https://halal.go.id/layanan/sertifikasi>.

Baren, Oki. “Pemerintah Terapkan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.” *iProperti*, 2021. <https://www.industriproperti.com/headline/pemerintah-terapkan-perizinan-usaha-berbasis-risiko/>.

Doing Business Team. “Economy Profile United Kingdom Doing Business 2020 (Comparing Business Regulation in 190 Economies),” 2020. <https://doingbusiness.org>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Data Jumlah UMKM 2020 Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah”, <https://kemenkopukm.go.id/read/seskemenkopukm-tidak-ada-pengurangan-jumlah-pelaku-usaha-formal-dan-informal-hingga-30-juta-orang>.

UN World Population Prospects, (2021), “Indonesia Population 2021 (Live).” World Population Review,. <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>

Lainnya

Data Asosisasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Indonesia, n.d.

Lembaga Pengkasian Pangan dan Obat-Obatan (LPPOM MUI). Indonesia Halal Directory 2013-2014 (n.d.).